PENYELESAIAN PERKARA PERUBAHAN AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI

(studi kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AMELIA ANTIKA
NIM. 1114.045

IAIN
BUKITTINGGI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
TH. 1439 H / 2018 M

Scanned by CamScanner

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: AMELIA ANTIKA
NIM	: 1114.045
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sei Kuning, 23 Juli 1995
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhsiyah)
Judul Skripsi	: Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Penetapan Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.)

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (skripsi) dengan judul di atas adalah benar karya ilmiah penulis selain dari yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka itu menjadi tanggung jawab penulis.

Bukittinggi, 07 September 2018 M

Yang menyatakan,



AMELIA ANTIKA
NIM. 1114.045

Scanned by CamScanner

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: ***PENYELESAIAN PERKARA PERUBAHAN AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.)*** yang disusun oleh **AMELIA ANTIKA, NIM 1114.045.** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang *Munaqasyah.*

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Agustus 2018

Pembimbing I

Dra. Hj. Hasramita, SH, M.Ag
NIP.195512121984032002

Pembimbing II

Ali Rahman, SH, M.H
NIP.197112261999031002

Scanned by CamScanner

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"PENYELESAIAN PERKARA PERUBAHAN AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)"** yang disusun oleh **Amelia Antika, NIM. 1114.045,** yang telah diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi, hari Jum'at, tanggal 24 Agustus 2018 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata (S-1) pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah)

Bukittinggi, 24 Agustus 2018

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, M.A	**H. Bustamar, S.Ag. M.H**
NIP.196609061982031004	**NIP.197710222005011002**
Anggota	
Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, M.A	**H. Bustamar, S.Ag. M.H**
NIP.196609061982031004	**NIP.197710222005011002**
Dra. Hj. Hastamita, SH, M.Ag	**Ali Rahman, SH, M.H**
NIP.195512121984032002	**NIP.197112261999031002**

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Dr. Arsal, M. Ag
NIP.196812121993031002

Scanned by CamScanner

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: **"PENYELESAIAN PERKARA PERUBAHAN AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)".** maksud dari judul ini adalah bagaimana pertimbangan hakim dan penyelesaian perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama bukittinggi. Skripsi ini ditulis oleh **AMELIA ANTIKA,** NIM. **1114.045**, Progam Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Latar belakang masalah dalam penyusunan skripsi ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Mengenai poin pertama masalah perkawinan tidak ditemukan perkara perubahan akta nikah, faktanya Pengadilan Agama Bukittinggi tinggi menerima perkara Perubahan Akta Nikah dan telah diberi penetapan dengan Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dan bagaimana penetapan perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Dalam membahas persoalan ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (Library Research), bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi tentang Perubahan akta nikah Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu teknik wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dan penetapan dari perkara tersebut. Setelah data terkumpul, penulis menganalisa data dalam bentuk deskriptif analitis, dimana penulis akan mengungkapkan peraturan perundang-undangan serta menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dan penetapan perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

Melalui metode yang penulis lakukan, dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan Perubahan Akta Nikah tidak saja menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama saja tapi juga berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang pencatatan nikah yang merupakan ketentuan lanjutan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak dilihat dari segi kepentingannya, digunakan untuk membuat passport dengan didukung beberapa bukti tertulis dan saksi-saksi. Selanjutnya, Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi mengabulkan perubahan Akta Nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, karena perubahan Akta Nikah ini bertujuan untuk mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dikemudian hari bagi pihak-pihak yang haknya dirugikan dalam perkawinan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, sagala puji hanya diserahkan kepada Allah SWT, yang telah telah mensyari'atkan hukum Islam kepada umat manusia. Shalawat dan salam selalu kita do'akan kepada Allah semoga selalu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa syari'at Islam untuk diimani, dipelajari, dan dihayati serta diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penulis bersyukur telah dapat merampungkan penyusunan skripsi ini dengan judul, **"PENYELESAIAN PERKARA PERUBAHAN AKTA NIKAH DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI (STUDI KASUS PENETAPAN NOMOR : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.)".**

Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formil bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan ilmu yang didapat di bangku kuliah dan merupakan kegiatan penulis sebagai unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi. Semoga skripsi ini dapat memberi informasi dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang memiliki minat pada masalah ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terplepas dari bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun materil. Karena itu, penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya kepada kedua orang tua yang selalu mendo'akan, Ibunda

ERMAWATI dan Ayahanda **HEDISON HARAHAP**. Keduanya sampai saat ini masih berada di sampingku dengan susah payah mengasuh dan mendidik serta memberikan motivasi yang tiada henti sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya. Penulis yakin bahwa selesainya skripsi ini tepat pada waktunya adalah jawaban Allah atas do'a dari beliau berdua. Kepada Kakanda dan Adinda **(Enny Engria, Ali Amran, Juliana Sosana Harahap, dan Ikhlal Hanafi Harahap)** yang selalu memberikan semangat yang luar biasa, teruslah berjuang untuk menuntut ilmu semoga kita cepat bertemu dalam kesuksesan di rumah tercinta. Kepada seluruh Keluarga Besar yang sudah mendukung setiap langkah, selalu memberikan nasehat dan selalu memotivasi serta tidak bosan-bosannya mendo'akan Ananda.

Penulis juga mengaturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, baik secara lansung maupun tidak lansung. Oleh karena itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak **Dr. Busyro, M.Ag** selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis selama di IAIN Bukittinggi.
3. Ibuk **Dra. Hj. Hasramita, SH, M.Ag** dan Bapak **Ali Rahman, SH. MH** yang

masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Ibu Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi dan Majelis Hakim beserta jajaran, yang telah bersedia meluangkan waktu dan fikiran untuk memberikan informasi dan data kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada Bapak Kastel Bahri, SH dan Bapak Ibuk Dra. Hj. Yusnizar selaku narasumber utama penulis dalam penyusuan skripsi ini.
6. Bapak atau Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Semoga Allah melipat gandakan amalan mereka. Aamiin
7. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaikku Dara Dwivo Cahyuni, Irma Sri Handayani, Riatul Jannah, Rizky Hariyani, Setia Handayani, SH., Syinta Isni Novira. Yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini, kepada Lisa Perawati, Reni Handayani, Witra Yosi yang selalu membantu dan memotivasi pada penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga kita diberi kelancaran dan kesuksesan dalam menuntut ilmu sehingga bisa meraih cita-cita yang diinginkan dan selalu menjalin ukhuwah hingga ke surga-Nya. Good luck for us
9. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Keluarga angkatan 2014 yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orang tua.

Akhirnya kepada Allah penulis mengucapkan Alhamdulillah dan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya, serta bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Aamiin

Bukittinggi, Agustus 2018
Penulis,

AMELIA ANTIKA
NIM: 1114.045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PENGESAHAN TIM PENGUJI iii

ABSTRAK..... iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... 9

D. Penjelasan Judul 10

E. Metode Penelitian 11

F. Sistematika Penulisan 13

BAB II DUDUK PERKARA

A. Permohonan 15

B. Pertimangan Hukum Hakim 23

C. Penetapan Pengadilan Agama 26

BAB III ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0095/Pdt.P/PA.Bkt

A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama 39

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim 47

C. Analisis Penulis 58

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan secara sukarela.[1] Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di Ridhoi Allah SWT, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin. Sesuai dengan firman Allah SWT Q.S Ar-Rum/ 30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴿ الروم/٣٠: ٢١﴾

Artinya :*"Dan di antara tanda*-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-*tanda bagi kaum yang berpikir."* (Q.S Ar-Rum/30: 21)

Baik Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, di perintahkan untuk

[1] Abdul Rahman Ghozali, fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 8

mencatatnya.[2] Q.S Al-Baqarah/ 2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴿البقرة /٢:٢٨٢﴾

Artinya : *"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.Dan hendaklah seorang penulis di antara *kalian menuliskannya dengan benar."* (Q.S Al-Baqarah/ 2: 282)

Tuntutan perkembangan, denganberbagai pertimbangan kemaslahatan hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum didalam masyarakat. Kemudia ketentuan mengenai pencatatan nikah juga diperkuat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahum 1974 tentang perkara perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi :

> *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat* Islam setiap *perkawinan harus di catat"*.[3]

Karena Perkawinan adalah ikatan lahir bathin pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.[4] Sudah terjadi kodrat alam, bahwa dua manusia dengan jenis kelamin yang berlainan yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki, diantara keduanya ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sebagai salah satu tujuan yaitu

---

[2] Abdul Manan, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 17

[3] Kompilasi Hukum Islam

[4] Salim , Pengantar HUkum Perdata Tertulis (BW), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 61

meneruskan keturunan.[5]

Sahnya suatu perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang berkenaan dengan keturunan (anak) maupun harta. Bila perkawinan itu dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.[6] Sebelum perkawinan berlangsung, maka pasti ada prosedur-prosedur yang harus dilalui, salah satunya yaitu mengumumkan kehendak pernikahan kemudian mencatatkan perkawinan tersebut kepada pegawai pencatat nikah yang berada di KUA (Kantor Urusan Agama) bagi Islam, dan di KCS (kantor catatan sipil) bagi non-Islam.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan social. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Pencatatan nikah merupakan suatu kegiatan menulis yang dilakukan oleh seseorang mengenai suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya bukan muhrim dan dilakukan dengan ijab qabul.[7] Pencatatan nikah sangat penting dilaksanakan oleh pasangan mempelai sebab Akta nikah yang mereka peroleh merupakan bukti autentik tentang

---

[5] Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia (Bandang: Sumur Bandung, 1960), hal. 7

[6] Hartonon Marjdono, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan, (Bandung: Mizan, 1997), hal. 91

[7] Hassan Sadily, et al., Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru, 1983), hal. 2388

keabsahan pernikahan itu baik secara agama maupun negara. Dengan Akta nikah itu, mereka dapat membuktikan pula keturunan sah yang di hasilkan dari perkawinan tersebut dan memperoleh hak-haknya sebagai ahli waris.[8]

Pentingnya sebuah pencatatan dalam suatu masalah yang berkaitan dengan individual yang lain atau dalam masalah mu'amalah, Islam sebagai agama yang sempurna telah terlebih dahulu memerintahkan kepada para pemeluknya untuk mencatatkan setiap peristiwa yang berkenaan dengan individu yang lain. Hal ini dilakukan untuk menghindari kelupaan tentang sesuatu dengan jalan mencatat peristiwa tersebut.

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis sebagai mana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dengan demikian mencatatkan perkawinan adalah merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.[9]

Kehidupan modern yang sangat kompleks seperti ini menuntut adanya ketertiban dalam berbagai hal, antara lain masalah pencatatan perkawinan apabila hal ini tidak mendapat perhatian kemungkinan besar akan timbul kekacauan dalam kehidupan masyarakat, mengingat jumlah manusia sudah sangat banyak dan permasalahan hidup semakin kompleks. Mengetahui hubungan perkawinan seseorang dengan pasangannya mungkin akan sulit bila perkawinan itu tidak

[8] Abdul Manan… hal. 17

[9] Kompilasi Hukum Islam

tercatat. Terutama jika terjadi masalah, antara lain mengenai sah tidaknya anak yang dilahirkan, hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan dengan tidak tercatatnya hubungan suami istri itu, sangat mungkin salah satu pihak berpaling dari tanggung jawabnya dan menyangkal hubungannya sebagai suami-istri.[10]

Sehingga untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul, maka dibentuk suatu lembaga untuk membantu masyarakat. Yang disebut dengan lembaga peradilan. Dalam pasal 10 Undang-Undang No. 4 Tahun 1970 badan peradilan terdiri dari: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negarra. Sesuai dengan yurisdiksi badan-badan peradilan dan Undang-Undang, Pengadilan Agama berkuasa atas perkara agama Islam yang berada dibawah kekuasaan kehakiman.

Dalam bab III pasal 49-53 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dijelaskan tentang wewenang dan kekuasaan mengadili menjadi beban tugas Pengadilan Agama. Pasal 49 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan sedekah. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.[11]

---

[10] Ahmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1995), hal. 30.

[11] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agam, (Jakarta: yayasan Al-Hikmah, 2001), hal. 10

Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi adalah untuk menentukan Pengadilan mana berwenang memeriksa dan memutuskan suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan relatif atau kewenangan absolut pengadilan.

1) Kewenangan relatif (relative competentie) berhubungan dengan daerah hukum suatu pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Artinya, cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ialah meliputi daerah hukumnya berdasarkan perundang-undangan. Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menetapkan:

   > *"peradilan agama berkedud*ukan di ibu kota kabupaten/kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota.*"*

   Pasal 4 ayat (1) menetapkan:

   > *"pada* dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama berada di ibukota kabupaten dan kota, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota, tetapi tidak tidak menutup kemungkinan adanya *pengecualian".*

   Tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kabupaten/ kota, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang.

2) Kewenangan absolut (absolute competentie) merupakan kewenangan

lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa, diputuskan dan diselesaikan "perkara perdata" dikalangan "golongan rakyat tertentu", yaitu orang yang beragam Islam.[12]

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 menunjukkan bahwa Peradilan Agama mempunyai kewenangan Khusus dalam menangani perkara perdata tertentu. Dengan bertambahnya kewenangan tersebut maka Peradilan Agama dapat menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan dengan baik serta menjamin terselengaranya keadilan bagi para masyarakat.

Wewenang Pengadilan Agama tertuang berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah:

(1) Perkawinan

(2) Waris;

(3) Wasiat;

(4) Hibah;

(5) Wakaf;

(6) Zakat;

(7) Infaq;

(8) Shadaqah; Dan

[12] Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), hal. 217

(9) Ekonomi Syari'ah.[13]

Disini penulis akan menganalisa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi mengenai perkara perubahan Akta Nikah sebagaimana terdapat didalam putusan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt., Mengenai perubahan Akta Nikah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Karena Akta Nikah merupakan produk dari adanya suatu perkawinan terdapat pada poin pertama dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 kemudian diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai perkara perubahan akta nikah tersebut dengan judul: **Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah Di Pengadilan Agama Bukittinggi Studi kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perkara perubahan Akta nikah?
2. Bagaimana penetapan perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

[13] http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4042b91308/peradilan-agama, 20 Desember 2017, 09:13 am.

Tujuan penelitian yaitu kalimat pernyataan yang kongkret dan jelas yang telah diuji, dikonfirmasi, dibandingkan dalam penelitian.[14] Sesuai dengan pokok masalah diatas, maka tujuan penulis adalah:

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam meyelesaikan perkara perubahan Akta nikah.
b. Untuk mengetahui penetapan perkara perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

2. Kegunaan penelitian

a. Kegunaan praktis

Untuk memenuhi salah satu syarat supaya bisa meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, Fakultas Syari'ah, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam).

b. Kegunaan Teoritis

1) Sebagai salah satu bentuk untuk membuka wawasan intelektual bagi insan akademis.
2) Memberikan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya data pribadi bagi seseorang untuk dicatatkan di catatan sipil.
3) Memberikan informasi kepada masyarakat mana lembaga hukum yang dapat menyelesaikan masalah keagamaan yang dialami.

D. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul proposal, penulis perlu menjelaskan maksud dari judul:

[14] Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 112

Penyelesaian : Proses, cara, perbuatan, menyelesaikan.

Perkara : Suatu masalah atau persoalan urusan (yang perlu diselesaikan atau dibereskan).[15]

Akta Nikah : Surat tanda bukti berisi pernyataan ikatan (akad) perkawinan yang telah dilakukan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.[16]

Pengadilan Agama : Badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Islam yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[17]

Penetapan : Proses, cara, perbuatan menetapkan, penentuan.

Jadi yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu cara atau proses dalam perubahan Akta Nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi studi kasus ditentukan pada perkara Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

---

[15] WJS. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 1075

[16] Cik Hasan Basri… hal. 217

[17] Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 7

Jenis penelitian ini dalah studi kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan hasil observasi dari penulis sendiri, dengan sifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif tersebut mengacu kepada Norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan secara norma hukum yang ada dalam masyarakat.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek penelitian.[18]

3. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Bukittinggi yang merupakan Pengadilan dimana ditemukan penyelesaian perkara perubahan akta nikah.

4. Sumber Data

a. Sumber data primer

Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber primer. Yakni sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.

Dalam hal ini peneliti menggunakan subjek orang yaitu: Majelis Hakim yang memutuskan Perkara Perubahan Akta Nikah No. 0095/Pdt.P/2017/PA. Bkt, para hakim dan berkas hasil penetapan perkara

[18] Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 102

perubahan akta nikah No. 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh diluar dari objek yang diteliti yaitu diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan melengkapi buku-buku dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi, merupakan salah satu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan.

b. Wawancara, yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih, untuk mendapatkan informasi dan data yang diinginkan.[19] Wawancara dilakukan kepada pihak Pengadilan Agama Bukittinggi.

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka teknik pengolahan data yang penulis lakukan yaitu:

1. Editing, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.
2. Organizing, yaitu kegiatan mengatur dan menyusun bagian-bagian sehingga seluruhnya menjadi satu kesatuan yang teratur. Kegiatan ini

[19] Husaini Usman, metodologi penelitian sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 53

dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memproleh gambaran yang jelas tentang studi analisis penetapan hakim dalam mengabulkan permohonan perubahan akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu analisis pada teknik pegelolaan datanya dan melakukan uraian dan penafsiran pada suatu dokumen. Analisis yang dimaksud disini adalah menganalisis informasi yang menitik beratkan pada :

a. Seleksi data, yaitu melihat data yang dapat diambil dari wawancara, dan menganalisis peraturan-peraturan didalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
b. Klasifikasi Data, yaitu menghasilkan wawancara tersebut dengan memberikan nomor tertentu pada judul-judul yang muncul.

F. Sistematika Pembahasan

Supaya penyusunan penelitian ini lebih terarah, maka dalam penyusunannya perlu digunakan adanya sistematika penulisan. Dalam proposal ini penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dimana masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub bab yang saling berkaitan antara masing-masingnya.

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini penyusun mengemukakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat, telah pustaka, kerangka teoritik dan metode penelitian, kemudian diakhiri sistematika pembahasan.

BAB II : Membahas tentang Duduk Perkara Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Bab ini terdiri dari empat sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama berisi tentang permohonan, duduk perkara, Berikutnya pertimbangan hukum hakim, Dan terakhir penetapan pengadilan Agama.

BAB III : Penyusun menerangkan analisis perkara. Bab ini terdiri dari tiga sub pembahasan. Sub pembahasan yang pertama berisi tentang analisis penetapan tentang Perubahan Akta Nikah Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt., dan kedua berisi pertimbangan hukum oleh hakim terakhir analisis penulis.

BAB IV : Akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting berhubungan dengan penelitian ini serta untuk tetap eksisnya nilai-nilai hukum Islam yang universal dalam kehidupan masyarakat.

BAB II

DUDUK PERKARA

A. Permohonan

Gugatan atau permohonan dalam bahasa hukum Islam disebut "ad-*da'wa*". Kata "ad-*da'wa*" ini dipergunakan sebagai tuntutan pidana, yakni *da'wa* perdata atau *da'wa* pidana.[1]

Permohonan disebut juga gugatan voluntair. yaitu gugatan permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat. [2]

Sebutan ini dapat dilihat dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 yang menyatakan:

> *"penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan*-badan peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian masalah *yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair"*

Ketentuan itu merupakan penegasan, disamping kewenangan badan peradilan penyelesaian masalah atau perkara yang bersangkutan dengan yurisdiksi contentiosa juga memberikan kewenangan penyelesaian masalah atau perkara voluntair.

Perbedaan dari gugatan (Contentieus) dan permohonan (voluntair) adalah;

1. Bahwa dalam Gugatan Para pihak terdiri dari dua pihak yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan Permohonan Pihak yang mengajukan hanya terdiri dari satu pihak saja.

---

[1] Nofiardi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: STAIN BUKITTINGGI PRESS, 2010), hal. 28

[2] Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika), hal. 28

2. Bahwa Gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat terhadap tergugat yang menuntut hak yang yang didalamnya berisi suatu perkara untuk diputuskan, sedangkan Permohonan itu tuntutan hak perdata oleh pihak yang didalam kepentingannya itu bukan suatu perkara hanya bersifat administratif.
3. Bahwa Hakim dalam Gugatan hanya memperhatikan dan menerapkan apa yang telah di tentukan Undang-Undang dan tidak berada dalam tekanan atau pengaruh siapapun, sedangkan Permohonan hakim mempunyai kebijakan.
4. Bahwa Gugatan memiliki kekuatan mengikat, keputusan hakim hanya mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak yang bersengketa dan keterangan saksi yang diperiksa atau didengarkan keterangannya, sedangkan Permohonan Keputusan hakim mengikat terhadap semua orang.

Disini penulis akan menerangkan mengenai perkara voluntair yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi. Perkara yang masuk tersebut merupakan perkara perubahan akta nikah dimana perubahan tersebut berkaitan dengan dimohonkannya perubahan biodata yang ada di akta nikah karena terjadinya kesalahan penulisan oleh pihak KUA berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya. Perkara tersebut termasuk kepada perkara Voluntair yang tidak terdapat sengketa didalamnya dan menarik pihak lain. Permohonan ini berisikan:

a. Pemohon

Pemohon yaitu pihak yang mengajukan permohonan. Terkait permohonan

yang diajukan oleh Pemohon. Permohonan ini diajukan oleh suami istri yang sah. Bernama bapak [redacted] **bin** [redacted] disebut **PEMOHON I** dan ibu [redacted] **binti** [redacted] disebut **PEMOHON II**.

Pemohon didalam gugatannya tidak terdapat sengketa hanya permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain diarik didalamnya.

b. Isi Permohonan

Berdasarkan permohonan tidak ada sengketa, Hakim akan memberi suatu penetapan atau lazimnya disebut putusan declaration yaitu putusan yang bersifat penetapan atau menerangkan saja. Dalam hal ini hakim tidak memutuskan suatu konflik seperti halnya dalam suatu gugatan.[3] Isi surat permohonan:

1) Nama Pemohon
2) Umur Pemohon
3) Tempat Tinggal Pemohon
4) Nama Termohon
5) Umur Termohon
6) Tempat tinggal Termohon
7) Alasan permohonan.[4]

Dapat disimpulkan bahwa permohonan yaitu usaha yang dilakukan secara sepihak tanpa adanya pihak lawan dimana permohonan ini bertujuan untuk

[3] Bambang Sugeng, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, (Jakarta: KENCANA, 2012), hal. 17

[4]Andi Tahir Hamid, beberapa hal baru tentang peradilan agama dan bidangnya, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 111

memperoleh penetapan yang dikehendaki. Yang biasanya permohonan ini terjadi di dalam masalah: Isbat Nikah, Dispensasi Nikah, Izin nikah, Wali Adhal, poligami, dan lain-lain.

Skripsi ini akan menjelaskan mengenai permohonan yang diajukan kepada Pengadilan Agama mengenai perubahan akta nikah, dimana permohonan ini diajukan guna untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan mengenai penulisan biodata yang salah di dalam akta nikah berbeda dengan dokumen yang lainnya. Permohonan tersebut diajukan bermaksud untuk mengubah biodata akta nikah agar sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan Bukti Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Perubahan akta nikah tersebut nantinya akan dipergunakan untuk mengurus passport Haji.

Adapun isi surat Permohonan yang diajukan Pemohon antara lain: Nama (Pemohon I dan Pemohon II), Umur (Pemohon I dan Pemohon II), Tempat Tinggal (Pemohon I dan Pemohon II), Alasan (Permohonan I dan Pemohon II). Yaitu sepeti:

[redacted] **bin** [redacted], umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon I**;

[redacted] **binti** [redacted], umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon II**;

Mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I danPemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah di mesjid Raya Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 27 September 1975, sesuai dengan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya padatanggal 27 September 1975.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di jorong paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 2 Tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
   3.1 [redacted], laki-laki, umur 40 tahun;
   3.2 [redacted], laki-laki, umur 38 tahun;
   3.3 [redacted], perempuan, umur 36 tahun;
   3.4 [redacted], laki-laki, umur 32 tahun;
4. Bahwa indentitas Pemohon I dan identitas Pemohon II yang tercantum dalamPetkan Buku Pendaftaran Nikah tersebut sebagaian berbeda dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kartu Tanda

Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan Bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1375010907530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1375014908600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
6. Bahwa Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062616 Bank BNI, sedangkan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062613 Bank BNI;
7. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I dimaksud adalah sebagai berikut:

   7.1 Nama Pemohon I:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I tertulis [redacted];

   7.2 Nama Ayah Pemohon I:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tertulis [redacted];

8. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon II yang dimaksud adalah sebagai berikut:

   8.1 Nama Pemohon II:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted];

   8.2 Nama Ayah Pemohon II:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted];

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II, tetapi Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dengan adanya perbedaan identitas dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di uraikan diatas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan merubah bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah menjadi sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai berikut:

   9.1 Nama Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted];

9.2 Nama Ayah Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted];

9.3 Nama Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted];

9.4 Nama Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted];

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berperkara dipengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenaan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai berikut:

   2.1 Nama Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];

   2.2 Nama Ayah Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];

   2.3 Nama Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];

2.4 Nama Ayah Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara;[5]

Inilah dalil-dalil alasan Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Akta Nikah kepada Pengadilan Agama Bukittinggi. Sehingga permohonan tersebut di terima dan diproses di Pengadilan Agama.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menangani kasus perubahan Biodata Akta Nikah, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang berperkara dalam kasus Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Dasar Pertimbangan Hakim adalah:

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam kutipan Akta Nikah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perubahan biodata karena dalam petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I dan nama Pemohon II serta nama ayah Pemohon II, akibat kesalahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II;

[5] Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. pada tanggal 01 November 2017.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan fotocopy dari Akta otentik yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup dan isi yang tertuang dalam akta otentik tersebut berhubungan dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa dan disumpah dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, amka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 30 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon I adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/ A I/ 1975 tanggal 27 September 1975 tertulis [redacted];
2. Bahwa nama ayah Pemohon I adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 adalah [redacted];

3. Bahwa nama Pemohon II adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 tertulis [redacted];
4. Bahwa nama ayah Pemohon II dan [redacted], sedangkan yang tertulis dalam petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam 294/A I/1975 tanggal 25 september 1975 adalah [redacted].

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah mereka telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan biodata dalam Akta Nikah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah hukum yang bersangkutan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut

pada pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat di kabulkan;

Bahwa oleh karena perkara a quo bersifat volunteer, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;[6]

Inilah yang menjadi dalil-dalil alasan yang digunakan oleh Hakim dalam menetapkan perkara Perubahan Akta Nikah. Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan telah terbukti dan beralasan hukum, Kemudian nantinya Penetepan oleh Majelis Hakim ini dibawa ke Kantor Urusan Agama untuk di catatkan perubahannya.

C. Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi

Penulis memaparkan penetapan Perubahan Akta Nikah karena alasan perbedaan identitas dalam Akta Nikah dengan dokumen lainnya, kemudian memohon kepada pengadilan untuk di putuskan merubah Akta Nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi yang ditetapkan pada tanggal 01 November 2017 yang pada pokoknya adalah tentang perubahan Akta Nikah karena perbedaan identitas dalam Akta Nikah dengan dokumen lainnya untuk disamakan.

[6] Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. pada tanggal 01 November 2017

Dalam Penetapan Perkara Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. Sebagai berikut:

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan perubahan biodata nikah yang diajukan oleh:

[redacted] **bin** [redacted], umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon I**;

[redacted] **binti** [redacted], umur 57 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta mempelajari alat-alat bukti;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 mengajukan Permohonan Perubahan Akta Nikah, yang telah terdaftar Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I danPemohon II adalah suami istri yang sah yang menikah di mesjid Raya Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 27 September 1975, sesuai dengan Petikan Buku Pendaftaran Nikah

Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di jorong paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 2 Tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
   3.5 [redacted], laki-laki, umur 40 tahun;
   3.6 [redacted], laki-laki, umur 38 tahun;
   3.7 [redacted], perempuan, umur 36 tahun;
   3.8 [redacted], laki-laki, umur 32 tahun;
4. Bahwa indentitas Pemohon I dan identitas Pemohon II yang tercantum dalamPetkan Buku Pendaftaran Nikah tersebut sebagaian berbeda dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan Bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1375010907530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor:

1375014908600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;

6. Bahwa Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062616 Bank BNI, sedangkan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062613 Bank BNI;
7. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I dimaksud adalah sebagai berikut:

   7.3 Nama Pemohon I:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I tertulis [redacted];

   7.4 Nama Ayah Pemohon I:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tertulis [redacted];
8. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon II yang dimaksud adalah sebagai berikut:

   8.3 Nama Pemohon II:

   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted];

   8.4 Nama Ayah Pemohon II:

Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted];

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II, tetapi Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dengan adanya perbedaan identitas dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana di uraikan diatas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan merubah bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah menjadi sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai berikut:
   9.5 Nama Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang ditulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted];
   9.6 Nama Ayah Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted];
   9.7 Nama Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted];
   9.8 Nama Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted];

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berperkara dipengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenaan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai berikut:
   2.5 Nama Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.6 Nama Ayah Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.7 Nama Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.8 Nama Ayah Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara;

Bahwa hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, lalu dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, telah bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Nomor 1375010907530001 tanggal 22 juni 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan tanggal 24 juni 2012, telah bermeterai cukup dan dengan sesuai aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [redacted] bin [redacted], umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan PGA, tempat kediaman di Jorong Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
    a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
    b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 27 September 1975;
    c. Bahwa nama Pemohon I adalah [redacted] tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon I adalah [redacted] tertulis [redacted];

d. Bahwa nama Pemohon II adalah [redacted] tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon II adalah [redacted] tertulis [redacted];

2. [redacted] bin [redacted], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan MTSN, tempat kediaman di RT. 001/RW. 002, Kelurahan Aua XIII, Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;

b. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 27 September 1975;

c. Bahwa nama Pemohon I adalah [redacted] tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon I adalah [redacted] tertulis [redacted];

d. Bahwa nama Pemohon II adalah [redacted] tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon II adalah [redacted] tertulis [redacted];

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak

terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan perubahan biodata suami istri dalam kutipan Akta Nikah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Perubahan biodata karena dalam petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I dan nama Pemohon II serta nama ayah Pemohon II, akibat kesalahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P1, P2 dan P3 serta dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan fotocopy dari Akta otentik yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup dan isi yang tertuang dalam akta otentik tersebut berhubungan dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa dan disumpah dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, amka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 30 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon I adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/ A I/ 1975 tanggal 27 September 1975 tertulis [redacted];
2. Bahwa nama ayah Pemohon I adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 adalah [redacted];
3. Bahwa nama Pemohon II adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 tertulis [redacted];
4. Bahwa nama ayah Pemohon II dan [redacted], sedangkan yang tertulis dalam petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Tanjung Raya, Kabupaten Agam 294/A I/1975 tanggal 25 september 1975 adalah [redacted].

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah mereka telah trbukti dan beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan biodata dalam Akta Nikah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah hukumyang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatatan Nikah kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo bersifat Volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat; segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Petikan Buku Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, kabupaten Agama, sebagai berikut:
   2.1 Nama Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.2 Nama Ayah Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.3 Nama Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.4 Nama Ayah Pemohon II dari [redacted] menjadi menjadi [redacted];
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 shafar 1439 Hijriyah, oleh Kastel Bahri, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Drs. A. Rahman, SH. MA. Masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut

serta dibantu oleh Misharni, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II. [7]

Inilah uraian penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bukittinggi atas permohonan yang diajukan. Sebagaimana menurut aturan Peradilan Agama tidak hanya menggunakan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan UU No.7 Tahun 1989, namun juga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA. Kemudian pada Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan biodata suami, istri ataupun wali dalam Akta Nikah harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah hukum yang bersangkutan.

[7] Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. pada tanggal 01 November 2017

BAB III

ANALISIS PENETAPAN NOMOR: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt

A. Analisis Penetapan Pengadilan Agama

Dengan adanya pertimbangan-pertimbangan yang telah dilakukan, hakim menetapkan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA. Kemudian pada Ayat (2) menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan biodata suami, istri ataupun wali dalam Akta Nikah harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah hukum yang bersangkutan.

Berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Departemen Agama Nomor B/1/1735 tanggal 18 Februari sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan pengadilan luar Jawa dan Madura dikemukakan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman hukum acara yang bersumber dalam kitab fiqh.[1]

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara para hakim

[1] Nofiardi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: STAIN BUKITTINGGI PRESS, 2010), hal. 6

harus berpedoman kepada hukum acara yang menjadi ketentuan untuk di jadikan landasan baik itu berdasarkan aturan dalam bentuk apapun itu yang dapat dipedomani oleh hakim. Sehingga dalam menyelesaikan perkara memiliki landasan hukum dan memiliki kepastian hukum.

Namun tidak hanya itu saja, Pengadilan Agama tentunya dalam memutuskan perkara tersebut melihat kepada segal peraturan perundang-undanganyang berlaku dan menetapkan suatu hukum tentu berdasarkan hukum acara Peradilan Agama yang menjadikan Patokan dan pedoman. Karena Hukum merupakan sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa dan mengikat. Apabila aturan-aturan itu dilanggar akan mendatangkan atau mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum yang digunakan yaitu:

1. Sumber hukum materil
2. Sumber hukum formil

Menurut E. Utrecht sumber hukum materil yaitu keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang membentuk isi dari hukum. Sedangkan sumber hukum formil yang membentuk hukum untuk menentukan berlakunya hukum.[2]

Dapat disimpulkan hukum materil merupakan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berwujud perintah dan larang. Dan hukum formil mengatur cara-cara mempertahankan dan melaksanakan hukum materil.

Peradilan agama merupakan peradilan yang sah, disamping sebagai

[2] Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1995), hal. 70

Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Roihan A. Rasyid mengatakan bahwa Hukum Acara peradilan Agama adalah segala peraturan baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan Negara maupun dari syari'at Islam yang mengatur bagaimana cara orang bertindak kemuka pengadilan Agama dan juga mengatur bagaimana cara menyelesaikan perkaranya, untuk mewujudkan hukum materil Islam yang menjadi kekuasaan Peradilan Agama".[3]

Sumber Hukum Acara Peradilan Agama yaitu:

1. Sumber utama hukum acara Peradilan Agama;
   (a) HIR/RBg (hukum acra perdata berlaku bagi peradilan umum)
   (b) RV (Raglement opde BurgelijkeRechvordering)
   (c) BW (Burgelijke Wetboek)
   (d) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan dan Pelaksanaanya
   (e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun1985 Tentang Mahkamah Agung
   (f) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
   (g) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah

[3] Nofiardi… hal. 2

Agung

(h) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

(i) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

(j) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

(k) Doktrin/Ilmu Pengetahuan Hukum/Kitab-Kitab Fiqih

2. Sumber Hukum Materil Peradilan Agama;

(a) Hukum Islam yang bersumber dari al quran dan hadis

(b) Undang-Undang No.1 Tahun1974

(c) Undang-Undang No.7 Tahun 1989

(d) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975

(e) Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977

(f) Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tentang KHI

(g) Peraturan Menteri Agama No.2 Tahun 1987

(h) Yurisprudensi

(i) Doktrin/ ilmu pengetahun hukum dalam kitab-kitab fiqih[4]

Dapat disimpulkan bahwa Hukum Acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka Pengadilan yang terdiri dari cara mengajukan tuntutan dan memepertahankan hak, cara bagaimana pengadilan harus bertindak untuk memeriksa serta memutuskan perkara dan cara

[4]http://www.google.com/amp/s/mhasbimaulana.wordprees.com/2014/03/27/pengadilan-agama/amp/, 10 Mei 2018 jam 14:22

bagaimana melaksanakan putusan tersebut dilingkungan Peradilan Agama.

1. Dilihat dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

   Pasal 2 ayat (2):

   > *"tiap*-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-*undangan yang berlaku."*[5]

2. Dilihat dari Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan pasal 3:

   > (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
   > (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
   > (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat 2 disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) Bupati kepada Daerah.[6]

   Dari kedua Undang-Undang yang penulis sebutkan dapat dilihat bahwa Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan hanya menerangkan bahwa perkawinan harus dicatatkan,begitu juga prosedur yang perlu dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan tersebut.

3. Dilihat dari Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada BAB V mengenai pencatatan sipil bagian ketiga, tentang pencatatan perkawinan Pasal 34,[7] menjelaskan:

---

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

[6] Peraturan Pemerintah No.9 Tahun1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan

[7] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

(1) Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
(3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.
(5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUAKec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 34 ini menjelaskan tata cara menerbitkan Akta Nikah. Namun jika terjadi kesalahan dalam penerbitan akta nikah untuk kepentingan yang membutuhkan adanya keselarasan antara dokumen kependudukan lain dengan akta nikah maka untuk menyelesaikannya dibutuhkan putusan atau penetapan dari Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 52 ayat (1) menjelaskan:

> *"pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tampat pemohon"*[8]

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Pasal 93

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

menjelaskan:

> *"pencatatan perubahan nama sebagaimana yang dimaksud ayat (1)* dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
> 1) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
> 2) Kutipan akta catatan sipil
> 3) Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin
> 4) *Fotocopy KK dan fotocopy KTP"*[9]

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2):

> *"perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali dalam* Akta Nikah harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah *hukum yang bersangkutan."*[10]

Namun Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil, dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2) tidak membedakan antara yang beragam Islam maupun NonIslam sehingga berlaku untuk seluruh warga Indonesia. Sehingga mengenai segala perubahan biodata atau perubahan nama dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan harus dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Disini terdapat titik terang, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

---

[9] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

[10] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

> *"Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang*-orang yang beragama Islam.*"*

Meskipun secara hierarki perundang-undangan seharusnya lebih kuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata Cara Pendaftaran Pendudukdan Catatan Sipil dibandingkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah akan tetapi, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama telah merincikan bahwa tugasnya yaitu menjalankan peradilan bagi yang beragama Islam termasuk juga mengenai perubahan akta nikah.

Inilah mengapa Pengadilan Agama Bukittinggi menerima dan mengadili perkara Perubahan Biodata Akta Nikah karena Pengadilan Agama menjadikan Peraturan Menteri Agama sebagai acuan sumber hukum dalam menerima perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama.

Perkara permohonan perubahan biodata akta nikah memang tidak dijelaskan secara eksplisit pada kewenangan Pengadilan Agama, namun Pengadilan Agama mengatur masalah mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewenangan pengadilan agama dibidang perkawinan diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a yang menyebutkan sub bidang perkawinan. Namun tidak mencantumkan adanya perubahan biodata nikah. Namun perubahan biodata nikah juga termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berlaku ketentuan pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebagai pelaksaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan permohonan tersebut.

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan biodata dalam Akta Nikah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah hukum yang bersangkutan.[11]

Inilah yang menjadi alasan hakim dalam memberikan putusan ataupun penetapan pada perkara Perubahan Akta Nikah karena beralasan hukum dan terbukti serta Peradilan agama merupakan peradilan yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam Indonesia, yang diberi wewenang oleh Peraturan perundang-undangan Negara, untuk mewujudkan hukum materil Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

B. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim

Terkait penetapan Perubahan Biodata Akta Nikah yang diberikan Pengadilan Agama Bukittinggi penulis setuju dengan dasar pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Permohonan Perkara Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

Permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi faktor penyebabnya sebagian besar karena kesalahan penulisan oleh pegawai pencatat akta nikah di KUA sehingga terjadi ketidak cocokan dengan surat-surat atau akta kependudukan yang lain, ini seringnya terjadi pada

[11] Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. pada tanggal 01 November 2017

perkawinan-perkawinan zaman dahulu yang kurang menyadari pentingnya kesesuaian antar surat-surat kependudukan.

Dalam memutuskan suatu perkara, Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi yang menangani Perubahan Biodata Akta Nikah, harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan, agar nantinya tidak merugikan pihak yang berperkara. Dalam memutuskan perkara Majelis Hakim tidak hanya melihat kepada hukum formil namun juga kepada hukum materil. Hukum materil merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepantingan-kepentingan yang berwujud perintah dan larangan, dimana dalam suatu putusan tertuang dalam pertimbangan hukum.

Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai Pengadilan tingkat pertama yang berada dibawah kekuasaan kehakiman. bertindak menerima, memeriksa dan memutuskan setiap permohonan atau gugatan pada tahap awal dan paling bawah. Kedudukan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dilarang menolak untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara dengan dalih apapun[12]. Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman berbunyi:[13]

> *"pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu* perkara yang diajukan dengan dalih apaun bahwa hukum tidak atau *kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutuskannya."*

Kemudian berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

[12] Wawancara dengan ibuk Dra. Hj. Yusnizar, Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 06 juli 2018.

[13] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama terdapat 9 poin[14]: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Karena perubahan akta nikah ini juga termasuk kepada segala bentuk hasil dari perkawinan. Maka perkara ini dapat diterima di Pengadilan Agama Bukittinggi.[15]

Dengan berlandaskan kepada aturan tersebut maka pengadilan Agama Bukittinggi sebagai pengadilan tingkat pertama bertindak menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perubahan akta nikah. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan perkawinan tersebut didapatkan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Karena Dari pencatatan perkawinan tersebut akan mendapatkan akta perkawinan dari pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN). pencatatan perkawinan ini sebagai bukti outentik bahwa adanya hubungan antara suami dan istri. Selain itu juga berkaitan erat dengan waris mewarisi serta sebuah syarat administratif dan mendapatkan kepastian hukum juga dapat melakukan upaya hukum.

Tidak hanya didalam UU Nomor 1 Tahun 1974, masalah pencatatan ini juga menjadi beban tugas Direktorat Urusan Agam Islam. Sesuai dengan Undang-

---

[14] Mohammad Daud Ali, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 285

[15] Wawancara dengan Bapak Kastel Bahri, SH. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2018.

Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1995 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 maka Departemen Agama melaksanakan secara vertikal sampai dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan melaksanakan tugas-tugas sebagai Pencatat Perkawinan, atau Pencatat Nikah.[16]

Dalam suatu Negara yang teratur, segala hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan berkaitan erat dengan waris mewarisi sehingga perkawinan perlu dicatat untuk menjaga jangan sampai ada kekacauan. Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujud adanya kepastian hukum. Keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Dengan demikian maka pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan. Persyaratan formil ini bersifat prosedural dan administratif.[17]

Karena Akta Nikah sangat berkaitan dengan masalah waris mewarisi. Tidak hanya itu, Akta Nikah itu sendiri memang banyak digunakan dalam masayarakat, tidak saja untuk proses pembuatan Akta Kelahiran namun juga untuk mendaftarkan anak ke tingkat pendidikan pun sangat diperlukan Akta Nikah. Apalagi untuk tahap international seperti pembuatan Pasport, Akta Nikah sangat perlu karena merupakan data autentik sehingga diperlukan kesamaan dengan dokumen-dokumen lainya.

---

[16] Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1996), hal. 179

[17] Abdukardi Muhammad, Hukum perdata Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditiya Bakti, 2000), hal. 36

Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi bisa dikatakan semua perkara yang masuk tersebut diputuskan jarang yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Karena alasan Pengadilan Agama memiliki kewenang untuk mengadili perkara yang masuk dan Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan tidak hanya itu saja, namun juga harus memiliki cukup bukti, saksi dan alasan-alasan yang menurut Majelis Hakim patut untuk diproses.[18]

Pengadilan Agama Bukittinggi menangani kasus ini berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, tugas dan wewenang Pengadilan Agama terkait poin pertama mengenai Perkawinan. Karena perubahan akta nikah ini juga termasuk kepada segala bentuk hasil dari perkawinan. Karena alasan tersebut maka Pengadilan Agama Bukittinggi dapat menerima, memeriksa dan memutuskan perkara perubahan akta nikah.

Dalam kasus ini alat bukti yang dijadikan Majelis Hakim untuk meyakinkan putusannya adalah bukti tertulis maupun lisan yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon:

1) Surat kutipan akta nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama
2) Pengakuan dari pemohon.
3) Keterangan saksi-saksi pemohon.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan perubahan Akta nikah dalam perkawinan di

[18] Wawancara dengan Bapak Kastel Bahri, SH. Dan ibuk Dra.Hj. Yusnizar. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2018.

Pengadilan Agama Bukittinggi telah sesuai dengan hukum acara perdata.

Pemohon dalam mengajukan perkara Perubahan Akta Nikah sering kali menggunakan alasan pembuatan Akta Kelahiran yang membutuhkan Akta Nikah, membuat Pasport haji dan lain sebagainya. [19]

Perubahan Akta Nikah ini memang sangat diperlukan karena Akta Nikah sangat berkaitan dengan masalah waris mewarisi. Tidak hanya itu, Akta Nikah itu sendiri memang banyak digunakan dalam masyarakat, tidak saja untuk proses pembuatan Akta Kelahiran namun juga untuk mendaftarkan anak ke tingkat pendidikan pun sangat diperlukan Akta Nikah. Apalagi untuk tahap international seperti pembuatan Pasport, Akta Nikah sangat perlu karena merupakan data autentik sehingga diperlukan kesamaan dengan dokumen-dokumen lainya. Dalam perkara ini yang akan dianalisis penulis alasan Pemohon I dan Pemohon II yaitu untuk mengurus Pasport Haji. Dikarenakan dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggeraan Ibadah Haji) tidak sama dengan Akta Nikah sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus pasport.

Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi bisa dikatakan semua perkara yang masuk tersebut diputuskan jarang yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. karena alasan Pengadilan Agama memiliki kewenang untuk mengadili perkara yang masuk dan Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan tidak hanya itu saja namun, juga harus

[19] Wawancara dengan Bapak Kastel Bahri, SH. Dan ibuk Dra.Hj. Yusnizar. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2018.

memiliki cukup bukti, saksi dan alasan-alasan yang menurut Majelis Hakim patut untuk diproses.[20]

Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini ditegas kan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman.

Mengenai perkara perubahan akta nikah ini merupakan perkara yang sifatnya voluntair, perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa sehingga tidak ada lawan. Dalam proses persidangannya sama dengan perkara lain hanya yang membedakan pada tahap jawaban gugatan, replik duplik dan usaha damai tidak digunakan. Bahkan dalam perkara permohonan perubahan biodata ini prosesnya bisa sekali putus apabila data-data dan saksi yang dibutuhkan sudah lengkap dan memenuhi syarat pembuktian. [21]

---

[20] Wawancara dengan Bapak Kastel Bahri, SH. Dan ibuk Dra.Hj. Yusnizar. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2018.

[21] Wawancara dengan bapak Kastel Bahri, SH. Selaku hakim di pengadilan agama bukittinggi, tanggal 11 juni 2018

Dalam sistem peradilan dikenal dua jenis perkara, yaitu perkara contensius dan perkara voluntair. Perkara contensius adalah perkara gugatan yang di dalamnya mengandung sengketa antara pihak-pihak. Sedangkan perkara voluntair adalah perkara yang sifatnya permohonan tidak terdapat sengketa dan tidak ada lawan didalamnya.[22]

Mengenai perkara perubahan akta nikah ini merupakan perkara voluntair yang didalamnya tidak terdapat sengketa dan tidak adanya lawan hanya ada kebutuhan satu pihak. Pada proses persidangan perubahan akta nikah yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi sama halnya dengan proses persidangan perkara lainnya. Proses pemeriksaan melalui beberapa tahap:[23]

a. Pembacaan Gugatan
b. Pembuktian
c. Musyawarah Hakim
d. Kesimpulan
e. Putusan

Dalam perkara perubahan Akta Nikah Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tidak lebih dari dua kali persidangan, pada persidangan pertama Majelis Hakim membacakan Permohonan dan memintai keterangan dari Pemohonnya. Selanjutnya Majelis Hakim meminta alat bukti berupa surat-surat ataupun

[22] A. mukti Arto, praktek perkara perdata pada pengadilan agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 41

[23] Nofiardi… hal. 49

dokumen-dokumen yang diperlukan yang dapat meyakinkan kebenarannya. Dimana alat bukti surat-surat yang diajukan oleh pemohon yaitu berupa; Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH). Yang kemudian oleh majelis Hakim telah cukup Bukti.

Kemudian dilanjutkan kepada alat bukti saksi-saksi, jika pada sidang pertama Pemohon belum membawa atau menyiapkan alat bukti saksi maka persidangan ditunda dan dilanjutkan pada sidang yang kedua, pada persidangan kedua alat bukti saksi dimintai kembali dan saksi-saksi dimintai keterangan-keterangannya dibawah sumpah, setelah keterangan saksi-saksi dirasakan cukup maka sidang dinyatakan selesai dan diskors untuk kemudian Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, setelah selesai bermusyawarah maka sidang dibuka kembali untuk kemudian menjatuhkan putusan.

Permohonan yang sudah memperoleh penetapan dari Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi faktor penyebabnya sebagian besar karena kesalahan penulisan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah di KUA sehingga terjadi ketidak cocokan dengan dokumen yang lain, untuk melakukan perubahan memerlukan Putusan pengadilan.[24]

Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi faktor penyebabnya sebagian besar karena kesalahan penulisan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah di KUA sehingga terjadi ketidak cocokan dengan

[24] Wawancara dengan Bapak Kastel Bahri, SH. Dan ibuk Dra.Hj. Yusnizar. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2018.

dokumen yang lain, Namun Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki wewenang sendiri dalam merubah Akta Nikah, dalam merubah Akta Nikah Pegawai Pencatat nikah harus terlebih dahulu mendapat surat perintah dari Pengadilan untuk itu baru Akta Nikah barulah dapat diubah. Untuk dapat merubah Akta Nikah maka para Pemohon terlebih dahulu mendaftarkan ke Pengadilan Agama dan mengikuti sidang sehingga mendapat putusan ataupun penetapan dari Pengadilan Agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti, setelah mendapatkan putusan dari pengadilan Agama kemudian diserahkan kepada pihak KUA (Kantor Urusan Agama) untuk mendapatkan Akta Nikah yang benar penulisannya.

Peradilan Agama tidak hanya menggunakan Undang-Undang namun juga menjadikan Peraturan Menteri Agama sebagai acuan sumber hukum dalam menerima perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai sebuah surat edaran yang diterbitkan Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dijalankan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mana sekarang berada pada kekuasaan Mahkamah Agung.[25]

Dalam memutuskan suatu perkara Majelis hakim tidak hanya melihat kepada hukum formil namun juga melihat kepada hukum materil. Namun juga berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang berkenaan dengan dalam Peradilan di Pengadilan Agama yang bisa dijadikan dasar hukum ataupun sumber acuan hukum dalam menerima perkara untuk memutuskan suatu perkara di Pengadilan

[25] Wawancara dengan Bapak Kastel Bahri, SH. Dan ibuk Dra.Hj. Yusnizar. Selaku hakim di Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 11 Juni 2018.

Agama. Termasuk Peraturan Menteri Agama Repubik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 yang juga memiliki ketentuan untuk Pengadilan Agama dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk memutuskan perkara Perubahan Akta Nikah.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan Perubahan Biodata Akta Nikah pada penetapan Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. berdasarkan kepada semua sumber hukum Peradilan Agama yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam memutuskan perkara yang masuk ke Pengadilan Agama. Baik itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Agama RI, dalam kasus penetapan yang penulis analisa mengenai Perubahan Biodata Akta Nikah, sumber hukum yang lebih meninjol dan tampak oleh penulis yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai sebuah surat edaran yang diterbitkan Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dijalankan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan Nikah pasal 34:

Ayat (1) *"Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah* dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi *stempel KUA."*

Ayat (2) *"*Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.*"*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Mengenai ketentuan

pencatatan nikah diperkuat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi :

> *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat"*.[26]

Kemudian pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Dan jika terdapat kesalahan dalam Penerbitan Akta Nikah dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Pasal 34 ayat (2). Inilah yang menjadi dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam menetapkan Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah suami istri, Sebelum menjatuhkan Penetapan. Namun, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa apakah telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal dan prosesi persidangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata.

C. Analisis Penulis

Perkawinan ialah suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan secara sukarela.[27] Kerelaan kedua belah pihak merupakan suatu modal utama untuk mewujudkan kebahagian hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang di Ridhoi Allah SWT, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang

[26] Kompilasi Hukum Islam

[27] Abdul Rahman Ghozali… hal. 8

baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi juga dengan ikatan bathin.

Dalam hukum Islam perkawinan merupakan salah satu dari sunatullah yang bertujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia, harmonis, tentram, dan sakinah.[28] Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT Q.S An-Nur/24: 32:[29]

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴿النّور/٢٤:٣٢﴾

Artinya*:"*Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiri di antara kalian, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui*."* (Q.S An-Nur/24: 32)

Kemudian dalam firman Allah SWT Q.S Ar-Rum/30 : 21:[30]

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴿ الروم/٣٠: ٢١﴾

Artinya: *"Dan di antara tanda*-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang *berpikir."*(Q.S Ar-Rum/30 : 21)

---

[28] Aris Bintania, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh A-Qadha, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 4

[29] Al-*Qur'an*

[30] Al-*Qur'an*

Dari hukum perkawinan yang dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an diatas terlihat jelas bahwa hukum perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Namun baik dalam Al-Qur'an atau al-Sunnah tidak mengatur secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan muamalat (mudayanah) yang dilakukan tidak secara tunai untuk waktu tertentu, diperintahkan untuk mencatatnya.[31] Q.S Al-Baqarah/2: 282:[32]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ﴿البقرة /٢:٢٨٢﴾

Artinya: *"*Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kalian *menuliskannya dengan benar."* (Q.S Al-Baqarah/2: 282)

Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan bagi mayarakat yang beragama Islam, hukum perdata Islam di Indonesia perlu mengaturnya guna kepentingan kepastian hukum di dalam masyarakat. Terutama untuk sahnya suatu perkawinan, karena perkawinan merupakan hal yang sangat penting karena ia berkaitan erat dengan keturunan maupun harta. Bila perkawinan dinyatakan sah, maka baik harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut, kedudukan hukumnya menjadi tegas dan jelas.[33]

---

[31] Abdul Manan… hal. 17

[32]Al-Qur'an

[33] Hartono Mardjono… hal. 91

Kemudian ketentuan mengenai pencatatan nikah diperkuat dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi :

> *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat"*.[34]

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa perkawinan itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan social. Aspek agama menetapkan keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

Dengan adanya bukti pencatatan perkawinan, perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang akan mempunyai kekuatan yuridis sebagai mana disebutkan pada Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.[35] Dengan demikian mencatatkan perkawinan merupakan kewajiban bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan.

Apabila tejadi kesalahan dalam Penerbitan Akta Nikah terutama bagi yang beragama Islam akan membawa masalah ini ke Pengadilan mana. Karena, sangat perlu untuk diperbaiki kembali karena ini berkaitan erat dengan waris mewarisi. Selain itu Akta Nikah ini adalah bukti outentik bahwa adanya hubungan antara suami dan istri.

---

[34] Kompilasi Hukum Islam

[35] Kompilasi hukum islam

Pengadilan merupakan suatu badan yang mengadili perkara, proses mengadili, atau tempat mengadili perkara atau institusi atau institusi yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman.[36] Undang-undang sebagai dasar hukumnya adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang-undang Kekuasaan kehakiman peradilan dibagi menjadi dua yaitu, peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara pidana maupun perkara perdata yang diajukan di pengadilan, sedangkan peradilan khusus adalah pengadilan yang mengadili orang-orang pada golongan rakyat tertentu misal Pengadilan Agama. fungsi dan kewenangan mengadili di lingkungan Peradilan Agama ditentukan pada dua faktor yang menjadi ciri pembeda atas keberadaannya yaitu faktor perkara tertentu dan faktor golongan masyarakat tertentu.

Kekuasaan Pengadilan pada masing-masing lingkungan terdiri atas kekuasaan relatif (relative competentie) dan kekuasaan mutlak (absolute competentie). Kekuasaan relatif berhubungan dengan daerah hukum suatu Pengadilan, baik Pengadilan tingkat pertama maupun Pengadilan tingkat banding. Maksudnya adalah cakupan dan batasan kekuasaan relatif Pengadilan ini meliputi daerah hukumnya yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan kekuasaan mutlak atau absolut Pengadilan berkenaan dengan jenis perkara dan jenjang Pengadilan. Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama memiliki kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

[36] Kamus Besar Bahasa Indonesia… hal.7

perdata tertentu dan dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. [37]

Bidang perkaranya mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam Bab II sudah di jelaskan bahwa Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang-orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dasar hukumnya menurut Bab I pasal 1 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata.

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama. Pengadilan tingkat pertama harus menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara yang telah di daftarkan.[38] Karena pengadilan tingkat pertama dilarang menolak perkara yang masuk dengan alasan ataupun dalil apapun itu. Hal ini ditegas kan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman bunyinya :

> *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu* perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, *melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya".*

[37] Cik Hasan Bisri… hal. 204

[38] Abdul Halim, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), hal. 13

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun karena Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam khususnya bagi orang-orang Islam.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 34 ayat (4) menjelaskan bahwa “Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kec.”

Terkait dengan Permohonan Perubahan Akta Nikah yang diterima di Pengadilan Agama Bukittinggi faktor penyebabnya karena kesalahan penulisan oleh Pegawai Pencatat Nikah di KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga terjadi ketidak cocokan dengan dokumen-dokumen lainnya, Yang akan menyebabkan terkendalanya suatu urusan yang memerlukan Akta Nikah.

Jika dilihat dari pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Mengenai pencatatan perubahan nama:

Ayat (1) *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."*

Ayat (2) *"pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatat sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh *penduduk."*

Pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan pencatatan perubahan nama juga berdasarkan kepada Pengadilan Negeri.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga tidak menjelaskan mengenai spesifikasi terkait perubahan nama apa saja yang dapat diubah . hanya menyebutkan "perubahan nama" saja , ini berarti kedua peraturan perundang – undangan tersebut hanya menjelaskan pembahasan umum tentang perubahan nama. Pada kedua peraturan tersebut juga menyatakan harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri.

Sedangkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci pengadilan mana yang dapat menyelesaikan masalah perubahan akta nikah.

Berdasarkan ketentuan tersebut perubahan nama yang dimaksud dalam akta nikah ini tidak berdasarkan pencatatan sipil, melainkan pencatatan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dimana di KUA menerbitkan akta nikah hanya untuk orang yang beragama Islam. Dan untuk mendapatkan suatu penetapan bagi yang beragama Islam harus berdasarkan kepada Pengadilan Agama karena wewenang Pengadilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Meskipun secara hierarki perundang-undangan lebih kuat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dibandingkan dengan peraturan Menteri Agama Nomr 11 Tahun 2007.

Selanjutnya ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2), yaitu:

> *"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus* berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang *bersangkutan."*[39]

Peraturan Menteri Agama dapat dijadikan salah satu landasan karena Peraturan Menteri Agama merupakan sumber hukum materil yang dapat digunakan untuk menetapkan atau memutuskan perkara yang masuk.

[39] Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah

Terutama Mengenai masalah yang penulis jadikan judul dalam skripsi, permohonan Perubahan Akta Nikah disini penulis menemukan alasan yang paling banyak digunakan dalam permohonan tersebut untuk urusan membuat pasport untuk kepentingan syarat haji dan umrah. Karena untuk syarat membuat pasport semua surat-surat kependudukannya harus sama dan sesuai.

Jika dilihat dari segi pertimbangan hakim dalam kasus permohonan Perubahan Akta Nikah ini, Hakim menerapkan hukum acara Peradilan Agama salah satu menggunakan ketentuan Formil yang menjelaskan bahwa hakim wajib mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak perkara-perkara dengan dalih bahwa tidak atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadili.[40]

Sesuai dengan Q.S Al-Maidah/5: 42

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴿المائدة/٥:٤٢﴾

Artinya: *"*Jika mereka datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberikan mudarat kepadamu sedikit pun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-*orang yang adil."* (Q.S Al-Maidah/5: 42)

Al-quran sebagai salah satu sumber hukum dari Peradilan Agama dalam menerima dan memutuskan suatu perkara, ini merupakan perintah kepada

[40] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

manusia. Terutama kepada manusia yang telah diberikan peran untuk memutuskan perkara-perkara yang datang padanya dengan adil. Dan Peradilan Agama ini berlaku bagi yang beragama Islam.

Kewenangan pengadilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama orang-orang yang beragama Islam di Bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.[41]

Namun hakim dalam memutuskan dan atau menetapkan suatu perkara juga mempertimbangkan apa yang menjadi permasalahan di masyarakat dan juga menyelesaikan apa yang menjadi dalil-dalil gugatan atau permohonan dari penggugat ataupun dari pemohon tersebut.

Dalam kasus perubahan biodata Akta Nikah yang berawal dari pencatatan perkawinan ini merupakan masalah yang timbul akibat adanya suatu perkawinan. Maka perubahan biodata Akta Nikah masuk dalam bidang perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan. Karena pencatatan perkawinan dari PPN KUA hanya berlaku untuk yang beragama Islam dan Peradilan Agama merupakan lembaga yang bertugas melayani perkara-perkara dikalangan orang-orang Islam.

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif atas adanya perkawinan. Pencatatan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak

---

[41] http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4042b91308/peradilan-agama, 20 Desember 2017, 09:13 am.

mempunyai ketentuan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Ini sesuai dengan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 dan kompilasi hukum Islam Pasal 5 ayat 1 berbunyi :

> *"Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat"*.[42]

Dan jika pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) nantinya akan menghasilkan sebuah Akta Nikah yang akan diberikan kepada pihak yang bersangkutan, sebagai bukti bahwa telah dilakukannya sebuah perkawinan.

Pada beberapa kasus perubahan biodata Akta Nikah terjadi dikarenakan adanya kesalahan penulisan didalam akta nikah yang dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA). Kesalahan penulisan ini sebagian besar mencakup tulisan nama, baik secara keseluruhan maupun kesalahan nama pada penulisan hurufnya saja. Dan kesalahan ini dikemudian hari akan menimbulkan berbagai permasalahan baru yang lebih rumit dan berhadapan dengan hukum ketika berhadapan dengan data kependudukan yang lain. Masalah ini pada akhirnya akan menghambat berbagai kepentingan.

Pada perkembangan zaman saat sekarang ini, mengabaikan syarat administratif perkawinan tidak dapat lagi dilakukan, karena syarat administratif ini sangatlah penting terutama dihadapan hukum. Seluruh identitas diri dan surat-

[42] Kompilasi Hukum Islam

surat ataupun dokumen lainnya harus sesuai dan sama, kesesuaian antara akta kependudukan ini akan menjadi sebuah kepastian hukum bagi pemiliknya.

Dengan berdasarkan kebutuhan masyarakat salah satu pertimbangan hakim terkait dengan bidang perkawinan khususnya perubahan biodata akta nikah, melihat terlebih dahulu ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kemudian Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pada proses persidangan perubahan akta nikah yang dilakukan oleh Majelis hakim di Pengadilan Agama sama halnya dengan proses persidangan perkara lainnya. Dimana proses pemeriksaan melalui tahap: Pembacaan Gugatan, Pembuktian, Musyawarah Hakim, kesimpulan dan terakhir penetapan/putusan.

Untuk membuktikan bahwa memeng terjadi kesalahan terhadap akta nikah.maka pemohon harus menyiapkan alat-alat bukti tertulis maupun tidak tertulis. Dimana bukti tertulis yaitu: dokumen-dokumen atau surat-surat misalnya; Kartu Tanda penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Ijazah, Akta Kelahiran Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Haji (BPIH).

Sedangkan untuk yang tidak tertulis yaitu: saksi-saksi. Yang nantinya akan dimintai keterangan dibawah sumpah mengenai perkara yang diajukan oleh pemohon.

Namun hakim Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan kepada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah. Karena keberadaan Peraturan Menteri Agama merupakan salah satu tindakan

lanjutan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dengan adanya Peraturan Menteri Agama tersebut, menjadi dasar bagi pejabat pencatat nikah di KUA Kecamatan untuk menolak melakukan perubahan data dalam buku nikah tanpa adanya penetapan Pengadilan Agama.

Penetepan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dalam perkara permohonan memiliki:

1. Kekuatan mengikat

   Suatu putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Kalau pihak yang bersangkutan menyerahkan dan mempercayakan sengketanya kepada pengadilan atau hakim untuk diperika atau diadili , maka hal ini mengandung arti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan akan tunduk dan patuh pada yang dijatuhkan. Putusan yang telah dijatuhkan itu haruslah dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak boleh bertindak melanggar dari putusan.

   Kaitannya dengan perkara permohonan perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi, yang hasil produk hukumnya adalah sebuah penetapan juga memiliki kekuatan yang mengikat semenjak perkara tersebut diputus dan dikeluarkan penetapannya. Semenjak tidak ada pihak yang mempersoalkan atau menggugat penetapan tersebut maka penetapan permohonan perubahan biodata mempunyai kekuatan hukum yang mengikat semua pihak yang bersangkutan. Namun jika terjadi persoalan dikemudian hari ada pihak yang menggugat balik maka yang berwenang

menyelesaikannya adalah lembaga Peradilan yang lebih tinggi.

2. Kekuatan pembuktian

Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan. Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu.

Menurut pasal 1916 ayat 2 Nomor 2 BW putusan hakim adalah persangkaan . Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputuskan hakim dianggap benar , namun adapun mengenai kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan – pertimbangan hakim.

Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Pasal 34 Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah:

Ayat 1 :*"Perbaikan penulisan dilakukan dengan* mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannnya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.

Ayat 2 :*"Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali* harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang *bersangkutan."*

Berdasarkan apa yang telah penulis paparkan diatas maka penulis berkesimpulan bahwa perkara perubahan akta nikah dapat diterima dan

dikabulkan oleh Pengadilan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Pasal 34 ayat 2, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat (1) tentang kekuasaan kehakiman, Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih apaun bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan wajib memutuskannya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang tertulis sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi dalam Penetapan perkara Nomor: 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt mengenai Perubahan Akta Nikah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari segi hukum formil maupun materil. Pengadilan Agama Bukittinggi tidak hanya berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tapi juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2) "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan". Dan juga Majelis Hakim mempertimbangkan kemaslahatan bagi para pihak dilihat dari segi kepentingannya, digunakan untuk membuat passport dengan didukung beberapa bukti tertulis dan saksi-saksi.
2. Penetapan Pengadilan Agama Bukittinggi mengabulkan perubahan Akta Nikah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. pasal 34 ayat (2), karena perubahan Akta Nikah ini bertujuan untuk

mencari kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dikemudian hari bagi pihak-pihak yang haknya dirugikan dalam perkawinan.

B. SARAN

Mengakhiri pembahasan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran-saran diantaranya:

1. Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA) harus lebih jeli dan teliti dalam memproses pencatatan perkawinan, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam pembuatan akta nikah yang bisa mengakibatkan kekacauan dalam administratif dimana nantinya membutuhkan akta nikah. Karena itu akta nikah haruslah disesuaikan dengan dokumen lain yang sudah ada sebelumnya.
2. Hendaknya dalam pertimbangan hukumnya, hakim menjelaskan ketentuan paling mendasar yang digunakan dalam mempertimbangkan perkara yang akan diputuskan, kemudian menjelaskan peraturan yang lebih spesifik mengatur mengenai perkara yang akan diputuskan.
3. Diharapkan kepada Hakim Dalam menetapkan suatu perkara lebih memperhatikan alasan yang digunakan oleh pemohon dalam permohonan perubahan Akta Nikah tersebut. Kemudian lebih jeli dalam melihat bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon. Karena kekuatan hukum dari penetapan hakim bersifat mengikat dan mutlak.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Ali, Mohammad Daud. 2012, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam diIndonesia, Jakarta: Rajawali Pers.

Ali, Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Basri, Cik Hasan, 2000, Peradilan Agama di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo.

Bintania, Aris. 2012, Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh A-Qadha, Jakarta: Rajawali Pers.

Djalil, Basiq, 2012, Peradilan Islam, Jakarta: Sinar Grafika.

Ghozali, Abdul Rahman, 2010, fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana.

Halim, Abdul. 2000, Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Hamid, Andi Tahir. 1996, beberapa hal baru tentang peradilan agama dan bidangnya, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2012, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika.

Kuzari, Ahmad, 1995, Nikah sebagai Perikatan, Jakarta: PT Grafindo Persada.

Manan, Abdul, 2006, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana.

Marjdono, Hartonon, 1997, Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks KeIndonesiaan, Bandung: Mizan.

Miswardi. 2007, Hukum Acara Perdata, Bukittinggi: STAIN PRESS BUKITTINGGI.

Muhammad, Abdukadir. 2000, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aaditiya Bakti.

Nofiardi. 2010, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta: STAIN BUKITTINGGI PRESS.

Poerwadarminta, WJS, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Prodjodikoro, Wirjono, 1960, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bandang: Sumur Bandung.

Rahman, Ghozali Abdul. 2010, fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana.

Ramulyo, Moh. Idris. 1996, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sadily, Hassan, et al., 1983, Ensiklopedi Indonesia, Jakarta: Ichtiar Baru.

Salim, 2008, Pengantar HUkum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: Sinar Grafika.

Sudarsono. 1995, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Sugeng, Bambang. 2012, Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi, Jakarta: KENCANA.

Sunggono, Bambang. 1998, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Usman, Husaini, 2008, Metodologi Penelitian Social, Jakarta: Bumi Aksara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10

Kompilasi Hukum Islam

http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4d4042b91308/peradilan-agama, 20 Desember 2017, 09:13 am.

http://www.google.com/amp/s/mhasbimaulana.wordprees.com/2014/03/27/pengadilan-agama/amp/, 10 Mei 2018 jam 14:22

HASIL WAWANCARA

1. Alasan apa saja yang digunakan pemohon dalam pengajuan perubahan biodata dalam akta nikah?

JAWABAN:

Pemohon dalam mengajukan perkara Perubahan Akta Nikah sering kali menggunakan alasan pembuatan Akta Kelahiran yang membutuhkan Akta Nikah, membuat Pasport haji dan lain sebagainya. Dalam permohonan pemohon untuk membuat passport haji dan majelis hakim mempertimbangkan permohonan tersebut dengan bukti adanya KertuTandaPenduduk (KTP), KartuKeluarga (KK), dan dengan surat setoran BPIH.

2. Apakah ada perkara perubahan Akta Nikah yang di tolak di Pengadilan Agama Bukittinggi?

JAWABAN:

Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah yang masuk ke Pengadilan Agama Bukittinggi bisa dikatakan semua perkara yang masuk tersebut diputuskan jarang yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bukittinggi. Karena alasanPengadilan Agama memiliki kewenang untuk mengadili perkara yang masuk dan Hakim tidak boleh menolak perkara tersebut dan tidak hanya itu saja namun, juga harus memiliki cukup bukti, saksi dan alasan-alasan yang menurut Majelis Hakim patut untuk diproses.

3. Bagaimanakah prosedur penetapan perkara perubahan Akta Nikah oleh Pengadilan Agama Bukittinggi?

JAWABAN:

Dalam perkara permohonan perubahan biodata akta nikah proses persidangannya sama dengan perkara lain, bahkan dalam perkara permohonan perubahan biodata ini prosesnya bisa sekali putus apabila alat bukti-bukti surat dan saksi yang dibutuhkan sudah lengkap dan memenuhi syarat pembuktian.

4. Apa maksud dan tujuan perlunya penetapan perubahan biodata dalam akta nikah oleh Pengadilan Agama?

JAWABAN:

Permohonan yang sudah memperoleh penetapan dari Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi faktor penyebabnya sebagian besar karena kesalahan penulisan oleh Pegawai Pencatat Akta Nikah di KUA sehingga terjadi ketidak cocokan dengan dokumen yang lain, untuk melakukan perubahan memerlukan Putusan pengadilan.

5. Apa Dalam memutuskan perkara perubahan biodata dalam akta nikah ini, apakah hakim hanya mendasarkan pada perundang-undangan saja?

JAWABAN:

Peradilan Agama tidak hanya menggunakan Undang-Undang namun juga menjadikan Peraturan Menteri Agama sebagai acuan sumber hukum dalam menerima perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai sebuah suratedaran yang diterbitkan Kementrian Agama Republik Indonesia untuk dijalankan oleh Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan

kehakiman di Indonesia yang mana sekarang berada pada kekuasaan Mahkamah Agung.

6. Apakah putusan hakim Pengadilan Agama Bukittinggi telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

JAWABAN:

Sudah, karena pada dasarnya pengadilan agama bukittinggi berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama tapi juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diperjelas kembali dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pasal 34 ayat (2) "perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan".

7. Apa dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam menetapkan perkara perubahan biodata dalam akta nikah pada penetapan nomor :0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt?

JAWABAN:

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang menerangkan bahwa Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

8. Pada Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah. Bahwa perbaikan biodata suami istri dilakukan di PPN

KUA yang bersangkutan. Lalu mengapa perbaikan tersebut tidak langsung di ajukan kepada PPN KUA?

Mengapa perlu melalui penetapan PA?

JAWABAN:

Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah pada ayat (1) menjelaskan proses penulisan dan cara kerjanya. Sedangkan pada ayat (2) menjelaskan untuk melakukan perubahan di KUA yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

9. Siapa yang berhak melakukan perubahan terhadap akta nikah setelah dilakukan penetapan perubahan biodata di Pengadilan Agama?

JAWABAN:

Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sedangkan pencatatan tersebut dibuat oleh KUA sehingga yang bertugas melakukan perubahan terhadap akta nikah setelah dilakukan penetapan dilakukan di PPN KUA dengan membawa salinan putusan/penetapan dari Pengadilan Agama.

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kastel Bahri, SH

Jabatan : Hakim

Hari/Tanggal : Senin, 11 Juni 2018

Tempat : di Pengadilan Agama Bukittinggi

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i:

Nama : Amelia Antika

NIM : 1114. 045

Fakultas/jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: ***"Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah Di Pengadilan Agama Bukittinggi Studi kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt."***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	**Narasumber**
AMELIA ANTIKA	KASTEL BAHRI, SH
1114.045	Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

Scanned by CamScanner

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dra. Hj. Yusnizar

Jabatan : Hakim

Hari/Tanggal : Jum'at, 06 Juli 2018

Tempat : di Pengadilan Agama Bukittinggi

Menerangkan bahwa Mahasiswa/i:

Nama : Amelia Antika

NIM : 1114.045

Fakultas/jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: ***"Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah Di Pengadilan Agama Bukittinggi Studi kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt."***

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara	**Narasumber**
AMELIA ANTIKA	Dra. Hj. Yusnizar
1114.045	Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi

Scanned by CamScanner

Bukittinggi, 11 Oktober 2017

Kepada :
Yth. Ketua Pengadilan
Agama Bukittinggi
di

Bukittinggi

95 / DT.P.I.0/PA.BKT
TGL : 11 OCT 2017

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini :

[redacted] **bin** [redacted] umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.
Sebagai **Pemohon I.**

[redacted] **binti** [redacted] umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.
Sebagai ***Pemohon II.***

untuk mengajukan permohonan Perubahan Buku Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Mesjid Raya Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 27 September 1975, sesuai dengan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 294/A I/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 27 September 1975.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 2 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi.

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai empat orang anak yang bernama:
   3.1 [redacted], laki-laki, umur 40 tahun
   3.2 [redacted], laki-laki, umur 38 tahun
   3.3 [redacted], perempuan, umur 36 tahun
   3.4 [redacted], laki-laki, umur 32 tahun

4. Bahwa identitas Pemohon I dan Identitas Pemohon II yang tercantum dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tersebut sebagian berbeda dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I dan Pemohon II.

5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1375010907530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dimaksud adalah Kartu Tanda

Scanned by CamScanner

Penduduk Nomor:1375014908600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi.

6. Bahwa Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062616 Bank BNI, sedangkan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062613 Bank BNI.

7. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I yang dimaksud adalah sebagai berikut :
   7.1. Nama Pemohon I
   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I tertulis [redacted]
   7.2. Nama Ayah Pemohon I
   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tertulis [redacted]

8. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon II yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   8.1. Nama Pemohon II
   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted]
   8.2. Nama Ayah Pemohon II
   Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted] sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted]

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II, tetapi Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dengan adanya perbedaan identitas dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan merubah bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah menjadi sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai berikut:
   9.1. Nama Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted]
   9.2. Nama Ayah Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted]
   9.3. Nama Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted]
   9.4. Nama Ayah Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted]

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi C.q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya.

Scanned by CamScanner

2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor : 294/A I/1975, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya pada tanggal 27 September 1975 sebagai berikut :
   2.1. Nama Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted]
   2.2. Nama Ayah Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted]
   2.3. Nama Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted]
   2.4.Nama Ayah Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted]
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara.

Demikianlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

W a s s a l a m
Pemohon ,

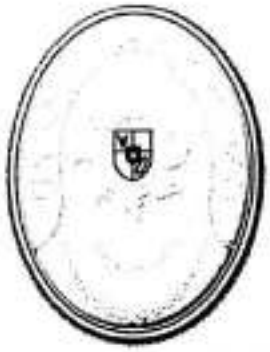
1. [redacted] bin [redacted]

2. [redacted] binti [redacted]

Scanned by CamScanner

SALINAN PENETAPAN

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI



Nomor :0095/Pdt.P/2017/PA. Bkt
Tanggal : 01 Nopember 2017

Scanned by CamScanner

PENETAPAN

Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perubahan Biodata Nikah yang diajukan oleh :

[redacted] **bin** [redacted], umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sebagai **Pemohon I;**

[redacted] **binti** [redacted], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW. 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi, Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta mempelajari alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 Oktober 2017 mengajukan Permohonan Perubahan Biodata Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di Mesjid Raya Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, pada tanggal 27 September 1975, sesuai dengan Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan

Scanned by CamScanner

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, selama 2 tahun, kemudian sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di Jl. Nurul Huda, RT/RW 002/005, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguak Panjang, Kota Bukittinggi;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
   3.1. [redacted], laki-laki, umur 40 tahun;
   3.2. [redacted], laki-laki, umur 38 tahun;
   3.3. [redacted], perempuan, umur 36 tahun;
   3.4. [redacted], laki-laki, umur 32 tahun;
4. Bahwa identitas Pemohon I dan Identitas Pemohon II yang tercantum dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tersebut sebagian berbeda dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1375010907530001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dimaksud adalah Kartu Tanda Penduduk Nomor:1375014908600001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi;
6. Bahwa Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062616 Bank BNI, sedangkan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II yang dimaksud adalah Nomor Porsi: 0300062613 Bank BNI;
7. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Scanned by CamScanner

7.1. Nama Pemohon I:

Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted] sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon I tertulis [redacted]

7.2. Nama Ayah Pemohon I:

Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted] sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tertulis [redacted]

8. Bahwa bagian yang berbeda dari identitas Pemohon II yang dimaksud adalah sebagai berikut:

8.1. Nama Pemohon II:

Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted]

8.2. Nama Ayah Pemohon II:

Dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah tertulis [redacted], sedangkan dalam Bukti Setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) Pemohon II tertulis [redacted]

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus Paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II, tetapi Pemohon I dan Pemohon II mengalami kendala dengan adanya perbedaan identitas dokumen Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan merubah bagian yang berbeda dari identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah menjadi sama dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk, dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagai berikut:

9.1. Nama Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted]

Scanned by CamScanner

9.2. Nama Ayah Pemohon I dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Bukti Setoran BPIH Pemohon I yaitu [redacted];

9.3. Nama Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk dan Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted];

9.4. Nama Ayah Pemohon II dirubah dari [redacted] menjadi sama dengan yang tertulis dalam Bukti Setoran BPIH Pemohon II yaitu [redacted];

10. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II berperkara di Pengadilan Agama Bukittinggi, Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam sebagai berikut :
   2.1. Nama Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted]
   2.2. Nama Ayah Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.3. Nama Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted]
   2.4.Nama Ayah Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri-sendiri di persidangan, lalu dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Scanned by CamScanner

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, telah bermeterai cukup sesuai aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi, Nomor 1375010907530001 tanggal 22 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi Nomor 1375014908600001 tanggal 24 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan dengan sesuai aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. [redacted] bin [redacted], umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan PGA, tempat kediaman di Jorong Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
   - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 September 1975;
   - Bahwa nama Pemohon I adalah [redacted] tertulis dalam petikan buku pendaftaran nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon I adalah Jalin tertulis [redacted];
   - Bahwa nama Pemohon II adalah [redacted] tertulis dalam petikan buku pendaftaran nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon II adalah [redacted] tertulis [redacted];

Scanned by CamScanner

2. [redacted] bin [redacted], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan MTsN, tempat kediaman di RT. 001/RW. 002, Kelurahan Aua XIII, Kecamatan Aur Birogo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 September 1975;
- Bahwa nama Pemohon I adalah [redacted] tertulis dalam petikan buku pendaftaran nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon I adalah [redacted] tertulis [redacted]
- Bahwa nama Pemohon II adalah [redacted] tertulis dalam petikan buku pendaftaran nikah [redacted] dan nama ayah Pemohon II adalah [redacted] tertulis [redacted];

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera memberikan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara Permohonan Perubahan Biodata suami istri dalam Kutipan akta nikah, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permohonan *a quo;*

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan perubahan biodata karena dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon I dan nama ayah Pemohon I dan nama Pemohon II serta nama ayah Pemohon II, akibat kesalahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan dalam mengurus paspor Haji Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan tersebut memohon agar ditetapkan perubahan terhadap kekeliruan tersebut di atas dan disamakan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II serta bukti setoran BPIH;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang terdiri dari P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 merupakan fotocopy dari akta otentik yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup dan isi yang tertuang dalam akta otentik tersebut berhubungan dengan pokok perkara, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa dan disumpah dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dan keterangannya bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg. dan juga telah memenuhi syarat materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Pemohon I adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan

Scanned by CamScanner

Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 tertulis [redacted];

2. Bahwa nama ayah Pemohon I adalah [redacted] sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 adalah [redacted];
3. Bahwa Nama Pemohon II adalah [redacted] sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendahtaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 tertulis [redacted];
4. Bahwa nama ayah Pemohon II adalah [redacted], sedangkan yang tertulis dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975 adalah [redacted];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan perubahan yang menyangkut biodata Pemohon I dan Pemohon II pada Petikan Buku Pendaftaran Nikah mereka telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan biodata dalam Akta Nikah harus berdasarkan penetapan Pengadilan Agama pada wilayah hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, perbaikan perubahan biodata suami istri ini dilakukan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang bersangkutan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;

Scanned by CamScanner

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* bersifat volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat; Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan merubah identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor 294/A I/1975 tanggal 27 September 1975, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai berikut :
   2.1. Nama Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.2. Nama Ayah Pemohon I dari [redacted] menjadi [redacted]
   2.3. Nama Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];
   2.4. Nama Ayah Pemohon II dari [redacted] menjadi [redacted];
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 01 Nofember 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1439 *Hijriyah*, oleh Kastel Bahri, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnizar dan Drs. A. Rahman, SH. MA. masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Scanned by CamScanner

tersebut serta dibantu oleh Misharni, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	ttd
Dra. Hj. Yusnizar	Kastel Bahri, SH.
Hakim Anggota,	
ttd	
Drs. A. Rahman,SH., MA.	

Panitera Pengganti,

ttd

Misharni, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	200.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Bukittinggi, 01 Nopember 2017

Untuk salinan yang sama bunyinya

Panitera,

Damris, SH

Scanned by CamScanner

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
FAKULTAS SYARIAH
Kampus I : Jalan Paninjauan Garegeh Bukittinggi - Sumatera Barat - Telepon / Fax : (0752) 22875
Website : www.fsyar.iainbukittinggi.ac.id | email : fsyar@iainbukittinggi.ac.id

SURAT KETERANGAN

No. B- 237 /In.26.2/TL.00.1/04/2018

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Bukittinggi menerangkan bahwa :

Nama	:	**AMELIA ANTIKA**
NIM	:	1114045
Smt./Jur.	:	VIII (Delapan) / Hukum Keluarga Islam
Pekerjaan	:	Mahasiswa
Alamat	:	Desa Sei. Kuning Kec. RS Kab. Rokan Hulu

Bahwa yang bersangkutan pada saat ini sedang menyelesaikan skripsi dengan :

Judul	:	**Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)**
Lokasi Penelitian	:	Pengadilan Agama Bukittinggi
Waktu Penelitian	:	30 April 2018 s/d 30 Juni 2018
Kegunaan Penelitian	:	Untuk menyelesaikan Skripsi guna meraih gelar Sarjana (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

30 April 2018

Dekan,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Telp. (0752) 23976 – Bukittinggi

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/730/ KB-KKP/2018

Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian,Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang : a. Bahwa Sesuai Surat Dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Nomor B-237/In.26.2/TL.00.1/04/2018 Tanggal 30 April 2018 Perihal Mohon Izin Penelitian.
b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bukittinggi, Memberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama	: **AMELIA ANTIKA**
Tempat/Tanggal Lahir	: Sei Kuning, 23 Juli 1995
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Sei Kuning Kec.Rambah Samo
Nomor Identitas	: 1406076307950001
Judul Penelitian	: Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)
Lokasi Penelitian	: 1. Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
Waktu Penelitian	: **09 Mei 2018 s / d 09 Juli 2018**
Anggota Penelitian	:
Digunakan Untuk	: Skripsi

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.
4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.
5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 07 Mei 2018

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI
Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S.Sos
NIP.19700926 199403 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
2. Kepala Pengadilan Agama Kota Bukittinggi
3. Dekan Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi
4. Arsip

Scanned by CamScanner

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS IB

Jln. Kusuma Bakti, Gulai Bancah, Telp/ Fax (0752) 34659
Website : www.pa-bukittinggi.go.id; e-mail: pa.bukittinggi@pta-padang.go.id

BUKITTINGGI

SURAT KETERANGAN

Nomor : W3-A4/1222/PB.01/VII/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama	: **AMELIA ANTIKA**
Nomor Identitas	: 1406076307950001
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud Penelitian	: Penyusunan Skripsi
Judul Penelitian	:***"Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (studi kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)"***;

Berdasarkan surat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Nomor: 070/720/KB-KKP/2018 tanggal 07 Mei 2018, bahwa mahasiswa tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian/Survey di Pengadilan Agama Bukittinggi Kelas IB untuk penyusunan skripsi yang berjudul: ***"Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (studi kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)"***;

Demikianlah surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 09 Juli 2018

KETUA

Dra. ORBA SUSILAWATI, M.HI
Nip. 19661122 199303 2003

Scanned by CamScanner

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BUKITTINGGI
Nomor : 220.7 /In.26.2/PP.02.3/04/2018

Tentang
Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas **Syari'ah**
Jurusan **Hukum Keluarga Islam**
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH IAIN BUKITTINGGI

Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa IAIN Bukittinggi an. **Amelia Antika** NIM. **1114045** tanggal 24 April 2018, perihal permohonan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa IAIN Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2014, tentang Perubahan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi menjadi IAIN Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Departemen Agama.
5 Keputusan Menteri Agama RI No.12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Penyelesaian Perkara Perubahan Akta Nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Penetapan Nomor : 0095/Pdt.P/2017/PA.Bkt)"**

Kedua : Menunjuk saudara-saudara :

A	Nama	:	**Dra. Hj. Hasramita, SH, M.Ag**
	NIP	:	19551212 198403 2 002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina Utama Muda /IV/c
	Bidang Keahlian Pokok	:	Hadits
	Memberi Mata Kuliah	:	Hadits Ahkam
	Untuk Tugas	:	Pembimbing I
B	Nama	:	**Ali Rahman, SH. MH**
	NIP	:	19711226 199903 1 002
	Pangkat/Gol.Ruang	:	Pembina /IV/a
	Bidang Keahlian Pokok	:	**Ilmu Hukum**
	Memberi Mata Kuliah	:	**Hukun Acara Pidana**
	Untuk Tugas	:	**Pembimbing II**

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bukittinggi
Pada Tanggal: 24 April 2018

DEKAN,

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1 002

Tembusan :
1. Masing-masing Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Scanned by CamScanner

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	:	**AMELIA ANTIKA**
NIM	:	1114.045
Tempat/Tgl. Lahir	:	Sei Kuning, 23 Juli 1995
Agama	:	Islam
Email	:	Amelia.antikaharahap@yahoo.com
Alamat	:	Desa Sei Kuning, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau.

ORANG TUA

Ayah : Hedison Harahap

Ibu : Ermawati

Alamat : Desa Sei Kuning, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau.

PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri 020 Rambah Samo, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu Tahun 2002-2008
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 002 Rambah Samo, Kec. Rambah Samo, Kab. Rokan Hulu Tahun 2008-2011
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 002 UjungBatu, Kec. UjungBatu, Kab. Rokan Hulu Tahun 2011-2014
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukitinggi, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam Tahun 2014-2018